



P U T U S A N

NOMOR : 156/B/2010/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Pontianak,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
 1. HERI PRAJITNO, SH. -----
 2. H. FIRDAUS, SH. MM. -----
 3. BAMBANG SULISTYO, SH. -----
 4. M. NOOR, SH. -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kota Pontianak, alamat di Jalan
Jenderal Ahmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan
Surat Tugas Khusus, Nomor : 275.1.59.41.1-2010,
tertanggal 25 Januari 2010, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT/PEMBANDING.

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 156/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. ROBERT ROESMADI UTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol

Nomor 30, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa

kepada ANJANI PRIATAMA, SH. Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,

alamat di Jalan Tanjungpura Nomor 20 "Lembaga

Bantuan Hukum AMPI", Kalimantan Barat, Pontianak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08

Pebruari 2010, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI/PEMBANDING.

M E L A W A N

GUSTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Sultan Muhammad Nomor 162,

Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada

M. TAMSIL SJOEKOER, SH. dan SAMSIL, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat

M. TAMSIL SJOEKOER, SH. & REKAN ", beralamat di

Jalan Nurali Nomor 3 Telp & Fax 0561-769837,

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4

Januari 2010, selanjutnya disebut

sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 156/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Agustus 2010 tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
02/G/2010/PTUN.PTK. tanggal 22 April 2010;

3. Berkas perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN.PTK. dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor : 02/G/2010/PTUN.PTK. tanggal 22 April 2010 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi seluruhnya -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -----

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 156/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 18501/Kelurahan Parit

Tokaya tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 8540/Parit Tokaya/2008,
tanggal 23 Juni 2008 Luas 3.797 M² atas nama Ir. ROBERT ROESMADI
UTAMA; -----

3. Memerintahkan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pontianak mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 18501/ Kelurahan Parit
Tokaya tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 8540/Parit Tokaya/2008
tanggal 23 Juni 2008 Luas 3.797 M² atas nama Ir. ROBERT ROESMADI
UTAMA; -----

4. Memerintahkan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pontianak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa
Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. ROBERT ROESMADI UTAMA setelah
dilakukan revisi terhadap bagian tanah yang tumpang tindih dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Kelurahan Parit Tokaya, Kutipan Gambar
Situasi Nomor 639/1979 tanggal 22 Nopember 1979, Luas 2.360 M²
terakhir tercatat atas nama GUSTANTO (milik Penggugat in casu); -----

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara yang

timbul dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp 105.000,- (seratus
lima ribu rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 02/
G/2010/PTUN.PTK. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 22 April 2010 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai akta
permohonan banding masing-masing tertanggal 26 dan 27 April 2010 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai surat pemberitahuan
pernyataan banding masing-masing tertanggal 26 dan 28 April 2010; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Permbanding
telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 7 Mei 2010 dan
tanggal 4 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 04 Juni
2010 dan 07 Juni 2010; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada tanggal 12 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing
pada tanggal 13 Juli 2010; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta masing-masing tertanggal 01 Juni 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 02/G/2010/PTUN.PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 22 April 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal,
Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat II Intervensi; -----

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 156/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 26 dan 27 April 2010, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)